



**PUTUSAN**  
Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raymond Batara Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /21 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Turi No.100 B Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan.  
Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raymond Batara Simanjuntak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak barang dengan No.Polisi BK 5331 UP Dikembalikan kepada an. Dermawan Napitupulu
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAYMOND BATARA SIMANJUNTAK bersama dengan EKO PASARIBU als Ucok pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Turi Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan Turi Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kota terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian pagar milik saksi korban dan terdakwa pun meminta EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) untuk meminjam 1 (satu) unit becak barang dengan no. pol.BK-5331-UP milik DERMAWAN NAPITUPULU dan setelah itu pada pukul 04.30 wib terdakwa bersama EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit becak barang dengan no.pol.BK-5331-UP langsung mendatangi rumah korban di Jl.Turi Lorong Amal No.110. D Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dan langsung mengambil 1 (satu) Buah Pagar warna Hijau Dengan Pajang 2 (dua) meter yang berada di depan rumah saksi korban tersebut dan menjualkan pagar tersebut kepada Botot di Jalan Bahagia By Pass Kelurahan.Teladan Timur Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian hasil penjualan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) mendapat bagian hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) pulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nelson FM Silaban**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian barang berupa pagar rumah;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib didepan rumah korban di Jl. Turi Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah pagar warna hijau dengan panjang 2 (dua) meter;
- Bahwa yang menjadi pelakunya diketahui bernama Remon Simanjuntak Dan Eko Pasaribu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dikarenakan diberitahu oleh korban pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Turi Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Tomson Panjaitan,** (Dibacakan) dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya Pencurian terhadap barang-barang milik Korban Kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Kota lalu Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wib di depan rumah saksi di Jl. Turi Lorong Amal No.110. D Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa barang yang di Curi tersebut berupa 1 (satu) Buah Pagar warna Hijau Dengan Pajang 2 (dua) meter dan Barang tersebut milik saksi sendiri, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian pagar tersebut yaitu REMON SIMANJUNTAK dan EKO PASARIBU als Ucok tersebut dan Pelaku tersebut tidak izin dengan pemiliknya / saksi untuk mencuri Barang Barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengakui pelaku pencurian barang milik saksi tersebut dari pengakuan EKO PASARIBU als Ucok kepada saksi dan pelaku mengatakan kepada saksi pada saat pelaku saksi tanya pada hari minggu tanggal 05 februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib di pinggir jalan yaitu di Jl.Turi Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota tepatnya di depan sekolah nasrani dan pada saat saksi menayai EKO PASARIBU als Ucok prihal pagar rumah saksi yang hilang dan becak yang di gunakan untuk mengangkat pagar tersebut dan iayanya mengakui kepada saksi bahwa pelaku pencurian pagar milik saksi tersebut adalah REMON SIMANJUNTAK dan EKO PASARIBU als Ucok dengan menggunakan becak milik DERMA NAPITUPULU lalu menjualkan pagar tersebut;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui bahwa pelaku EKO PASARIBU als Ucok mengakui perbuatannya yaitu mencuri pagar milik saudara bersama teman pelaku REMON SIMANJUNTAK dengan menggunakan becak barang milik DERMA NAPITUPULU tersebut yaitu Pak GINTING dan iyannya bersedia dimintai keterangan di Polsek medan kota;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan pelaku EKO PASARIBU als Ucok kepada saksi dengan mengatakan bahwa pelaku EKO PASARIBU als Ucok meminjam becak barang milik DERMA NAPITUPULU pada hari kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib untuk mengangkat pagar milik saksi bersama pelaku REMON SIMANJUNTAK;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA tidak ada cctv atau pun penjaga di rumah saksi tersebut tidak ada dan posisi barang yaitu pagar besi warna hijau dengan panjang 2 (dua) meter tersebut berada di depan rumah saksi;
- Bahwa keadaan sekelurahaniling pada saat kejadian tersebut di rumah saksi di Jl.Turi Lorong Amal No.110. D Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian pencurian pagar tersebut pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sedangkan kejadian pencurian pagar tersebut pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekitar pukul 04.30 wib rumah di Jl.Turi Lorong Amal No.110. D Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dikarenakan saksi sudah menemui pelaku EKO PASARIBU als Ucok dan iyannya mengakui perbuatanya tersebut kepada saksi dan iyannya ingin mengganti kerugian pagar rumah saksi tersebut namun sampai saat ini pelaku tidak juga mengganti kerugian saksi maka dari itu saksi membuat laporan tersebut pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 agar di tindak lanjuti;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Pak GINTING, Lk,42 tahun, islam, tukang becak, Jl.Turi Lorong amal No.11S kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota dan DERMA NAPITUPULU,Lk,40 tahun, kristen, mocok mocok, Jl.Bahagia By pass kelurahan.sudirejo I kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dan ELLIS KRISTINA MANURUNG, Pr,55 tahun, kristen, mengurus rumah tangga, Jl.Turi No.71 Kelurahan. Teladan Timur Kecamatan. Medan Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib didepan rumah korban di Jl. Turi Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Eko Pasaribu Als Ucok;
  - Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) buah pagar warna hijau dengan panjang 2 (dua) meter;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama teman terdakwa Eko Pasaribu Als Ucok (belum tertangkap) meminjam 1

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit becak barang dengan no.pol.BK-5331-UP milik DERMAWAN NAPITUPULU;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wib terdakwa bersama teman terdakwa EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) yang membawa 1 (satu) unit becak barang dengan no.pol.BK-5331-UP tersebut lalu mendatangi rumah korban di Jl.Turi Lorong Amal No.110D Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dan mengambil 1 (satu) Buah Pagar warna Hijau Dengan Pajang 2 (dua) meter milik korban TOMSON PANJAITAN yang berada di depan rumah korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menjualkan pagar milik korban tersebut kepada Botot yaitu 1 (satu) orang laki laki dewasa yang saya tidak mengenali namanya di Jl.Bahagia By Pass Kelurahan.Teladan Timur Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit becak barang untuk membawa barang curian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak barang dengan No.Polisi BK 5331 UP.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib didepan rumah korban di Jl. Turi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan;

- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) buah pagar warna hijau dengan panjang 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Raymond Batara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wib dijalan Turi Lorong Amal No. 110 D Kelurahan. Sudirejo I Kecamatan. Medan Kota terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian pagar milik saksi korban dan terdakwa pun meminta EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) untuk meminjam 1 (satu) unit becak barang dengan no. pol.BK-5331-UP milik DERMAWAN NAPITUPULU dan setelah itu pada pukul 04.30 wib terdakwa bersama EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit becak barang dengan no.pol.BK-5331-UP langsung mendatangi rumah korban di Jl.Turi Lorong Amal No.110. D Kelurahan.Sudirejo I Kecamatan.Medan Kota, Kota Medan dan langsung mengambil 1 (satu) Buah Pagar warna Hijau Dengan Pajang 2 (dua) meter yang berada di depan rumah saksi korban tersebut dan menjualkan pagar tersebut kepada Botot di Jalan Bahagia By Pass Kelurahan.Teladan Timur Kecamatan.Medan Kota,Kota Medan dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian hasil penjualan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) mendapat bagian hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan EKO PASARIBU als Ucok (belum tertangkap) pulang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak barang dengan No.Polisi 5331 UP.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang dengan No.Polisi BK 5331 UP milik Dermawan Napitupulu maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Dermawan Napitupulu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Raymond Batara Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raymond Batara Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak barang dengan No.Polisi BK 5331 UP Dikembalikan kepada an. Dermawan Napitupulu
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mdn



Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH,MH